

PENJUALAN TUAK DI PACIRAN LAMONGAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

**Nabilatul Faiza,
Nurlailatul Musyafaah**

nabiltul.0698@gmail.com,
nurlailatul@uinsby.ac.id

Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya
Jl. A. Yani 117 Surabaya,
Indonesia

Abstract: The article discusses the sale of tuak drinks in Paciran Lamongan from Islamic criminal law's perspective. This research is field research. Data comes from observations, interviews, and documentation. Data will be analyzed using a descriptive qualitative method with a deductive mindset. Based on laboratory test results on 800ml of tuak drink, it contains alcohol of 8.5%. Based on Islamic law, it considered as *khamr*. The Regional Regulation of Lamongan Regency, Number 03 of 2004 concerning Supervision and Control of the Distribution of Liquor, alcohol of 8.5% categorized as level B liquor and it's distribution is prohibited. Those who violate the rule, punishable with imprisonment for a maximum of 3 months or a maximum fine of Rp. 50,000,000- (fifty million rupiah). According to Islamic law's perspective, the penalty given to the seller of liquor is *ḥadd's* penalty of 40 to 80 whips. In case of the punishment of *ḥadd* cannot be carried out, the criminal can be punished by *ta'zir* referring to the applicable laws or regulations.

Keywords: Punishment, Islamic Criminal Law, Liquor.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang Penjualan Minuman Tuak di Paciran Lamongan perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap 800ml minuman tuak, ditemukan kandungan alkohol sebesar 8,5%. Berdasarkan hukum Islam, maka ia termasuk *khamr* dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras, ia termasuk minuman keras kategori B dan peredarannya dilarang. Bagi yang melanggar hukumannya adalah pidana kurungan paling lama selama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah). Bila ditinjau dari

perspektif hukum Islam, sanksi yang diberikan bagi penjual minuman keras adalah sanksi hukuman *hadd* yakni 40 sampai 80 kali dera. Jika hukuman *hadd* tidak bisa dilaksanakan maka bisa dengan hukuman *ta'zir* dengan berpedoman pada undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Hukuman, minuman tuak, Hukum pidana Islam.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum¹ dan Pancasila sebagai sumber hukum.² Ini menandakan bahwa setiap kegiatan atau tindakan warganya didasari oleh peraturan hukum dan norma-norma yang didasari oleh filosofi dan dasar negara Pancasila.³ Selain itu Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia.⁴ Karena itu, banyak pesantren yang didirikan di Indonesia sebagai sarana pendidikan dan pengajaran agama Islam.

Di Paciran Lamongan Jawa Timur, mayoritas penduduknya beragama Islam dan terdapat beberapa Pondok Pesantren diantaranya Pondok Pesantren Mazra'atul Ulum, Pondok Pesantren Karangasem, Pondok Pesantren Modern, dan beberapa Pondok-Pondok seperti Pondok Manarul Qur'an, Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Desa Kranji, Pondok Pesantren Sunan Drajat Desa Drajat, Pondok Pesantren Pondok Al-Ishlah desa Sendang Agung, Pondok Muhammadiyah Kranji dan Pondok-Pondok lainnya.⁵

Meskipun terdapat banyak pondok pesantren di Paciran, banyak warganya yang mengkonsumsi minuman tuak. Perilaku dan

¹ Muhammad Muammar Imaddudin, "Problematika Keadilan Hukum Yang Lemah: Ditinjau Dari NKRI Sebagai Negara Kesatuan," *JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 2 (2018), 140–150.

² Fais Yonas Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Konsitusi*, Vol 15, No. 1 (2018), 27–49.

³ Bongser W, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: PT Pembangunan, 1987), 12.

⁴ Aprillani Arsyad, "Pandangan Agama Islam Mengenai Terorisme, Kekerasan, dan Jihad," *INOVA TIF: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4 (2010), 74.

⁵ Ahmad Hanafi Nurmawansyah, "Asal Usul Lamongan Dan Desaku Paciran.," 2017, <https://ahmadhanafinurmawansyah.wordpress.com/2017/10/11/asal-usul-lamongan-dan-desaku-paciran>.

kebiasaan mengonsumsi minuman keras jenis tuak biasanya dilakukan pada acara konser musik atau kegiatan apa saja yang membuka peluang berkumpulnya warga. Karena adanya kebutuhan mengonsumsi tuak maka banyak warga yang menjualnya.

Minuman tuak merupakan minuman yang berasal dari nira kelapa atau jenis pohon penghasil nira lainnya seperti siwalan, yang didiamkan selama beberapa hari.⁶ Bahan baku utama minuman tuak di Paciran adalah getah bunga pohon siwalan.⁷ Dalam Islam, minuman tuak termasuk minuman keras yang diharamkan karena mengandung alkohol. Minuman tuak umumnya berkadar alkohol sekitar 4%.⁸

Dalam bahasa Arab, minuman keras disebut *khamr*, yang mempunyai arti bahan yang mengandung alkohol yang memabukkan.⁹ Dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan tentang larangan minum-minuman *khamr* pada surat al-Maidah (05) Ayat 90 yang berbunyi: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung".¹⁰

Hal tersebut diperkuat dengan hadis Rasulullah: "Minuman apa pun kalau banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya pun adalah haram" (Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi).

Selain hukumnya haram, peminum *khamr* juga dikenai hukuman *hadd*.¹¹

⁶ Ilham Lazuardy, "Perspektif Masyarakat terhadap Minuman Tuak (Studi Masyarakat di Desa Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban)" (Skripsi, Surabaya, Universitas Muhammadiyah, 2018), i.

⁷ Ardi Irawan, "Home Industri Tuak di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Tahun 1990-2015," *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 9, No. 1 (2020), 6.

⁸ Suryanto dan Siti Nurbaya, "Pemeriksaan Kadar Alkohol Dalam Minuman Tuak," *Jurnal Farmanesia*, Vol. 1, No. 1 (November 2016), 22-23.

⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), 89.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 123.

¹¹ M. Nuril Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 13.

Berkaitan dengan peredaran minuman keras di Lamongan, terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran minuman keras di Kabupaten Lamongan. Dalam pasal 2 menyebutkan pengawasan dan peredaran minuman keras dimaksudkan sebagai upaya untuk membatasi jumlah atau kuota peredaran minuman keras di Kabupaten Lamongan. Dalam pasal 3 menyebutkan pengawasan dan pengendalian minuman keras ditujukan untuk mengantisipasi sedini mungkin gangguan baik sosial maupun ketertiban umum yang diakibatkan minuman keras.¹²

Meskipun sudah ada PERDA Nomor 03 Tahun 2004, masih banyak penjual minuman keras jenis tuak yang berjualan di Paciran Lamongan. Karena itu penulis tertarik untuk membahas "Penjualan Minuman Tuak di Paciran Lamongan menurut Hukum Pidana Islam".

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan (*field research*). Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara dilakukan kepada perangkat desa yaitu Kepala Desa Paciran dan sekretaris desa, kepada penjual, peminum dan warga desa Paciran.

Teknik analisis data menggunakan analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data apa adanya, langkah ini peneliti mendeskripsikan suatu objek dalam bentuk data hasil fakta yang ada di lapangan. Dalam hal ini data tentang penjualan minuman tuak di desa Paciran Lamongan, kemudian dianalisis menggunakan teori hukum pidana Islam yakni *hadd* minum khamr.

¹² "Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Lamongan," 2004, 3.

Hadd* Minum *Khamr

Dalam Islam, hukum sudah ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis, yang setiap tindakan pelanggaran hukum akan diancam dengan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah dipastikan oleh Allah dan rasulNya. Ketentuan hukuman dalam Islam ada tiga yaitu hudud, qisas, dan *ta'zif*. Sehingga kepastian hukum sangat jelas tanpa ada penafsiran yang masih diliputi oleh nafsu yang kemudian keadilan bisa dirasakan bersama.¹³

Dalam hukum Islam minuman beralkohol disebut dengan *khamr* yang berarti sebuah kekejian awal mula terjadinya bencana dan musibah.¹⁴ *Khamr* dipahami sebagai nama minuman yang dapat membuat peminumnya mabuk atau mengalami gangguan kesadaran.¹⁵

Penyebab mabuk terdapat dua macam yaitu:

1. Mabuk yang mengakibatkan pelakunya tidak berdosa, seperti mabuk karena minum minuman *khamr* dalam keadaan terpaksa, yang mana pengonsumsi tidak tahu pengaruh minuman tersebut.
2. Mabuk yang mengakibatkan pelakunya berdosa, seperti dengan sengaja mengonsumsi minuman *khamr* yang mana dirinya sudah mengetahui bahwa minuman tersebut memabukkan dan minuman terlarang.¹⁶

Larangan minum *khamr* adalah salah satu upayah syariat Islam dalam memelihara akal manusia (*hifzh al-'aql*). Pemeliharaan akal ini bukan sekedar untuk keselamatan manusia secara perseorangan tetapi untuk keseluruhan. Sebab akibat dari

¹³ Santoso, "Pengajuan Grasi Yang Berulang-Ulang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2020), 183.

¹⁴ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: CV As Syiffa, 1992), 441.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 114-115.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2008), 164-165.

pelanggaran tersebut tidak saja berdampak kepada diri sendiri melainkan orang lain.¹⁷

Dalam hukum Islam, pelaku minum *khamr* sudah bisa dihukum sejak ia meminumnya tanpa menunggu mabuk atau tidak, di tempat ramai atau sepi, merugikan orang lain maupun tidak. Meminum minuman yang memabukkan sesungguhnya sudah dianggap sebagai pelanggaran karena telah bertentangan dengan akhlak karimah apalagi jika menimbulkan hal yang negatif bagi siapapun. Minuman yang memabukkan dapat merusak akal, maka pemberian hukuman bagi pelaku minuman yang memabukkan sebagai upaya menjaga kesehatan akal. Hukuman bagi pemabuk yang telah mengulangi perbuatannya adalah hukuman pertama hingga ketiga kalinya adalah dicambuk namun apabila sudah empat kali maka harus dihukum mati.¹⁸

Para ulama sepakat bahwa setiap yang mengkonsumsi minuman *khamr* ditetapkan sanksi hukuman berupa *hadd* artinya sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang telah melanggar. Hukuman tersebut diberikan agar si pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut,¹⁹ sebagaimana QS. al- Baqarah (2) ayat 187.

Sanksi *hadd* peminum *khamr* dikenakan kepada para pemakai yang telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat, dan mengetahui bahwa barang yang dikonsumsi tersebut dapat mengakibatkan memabukkan.²⁰ Pelakunya diberi hukuman *hadd* cambuk sebanyak empat puluh kali.

Muslim (1706) meriwayatkan dari Anas ia mengatakan "Nabi mendera para peminum minuman keras sebanyak 40 dera, dengan pelepah kurma dan sandal. ketika Umar menjadi khalifah, dan kondisi masyarakat berada dalam lingkungan yang subur dan sejahtera, Umar bertanya "Bagaimana pendapat kalian tentang

¹⁷ Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 137.

¹⁸ Ibid, 88.

¹⁹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 47-48.

²⁰ Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, 116.

orang-orang yang masih mengkonsumsi minuman keras?" Abdurrahman bin Auf berkata, "menurutku bagaimana jika anda memutuskan hukuman paling rendah yakni 80 kali" kemudian perawi melanjutkan "maka, Umar pun mendera orang-orang yang masih mengkonsumsi minuman keras dengan hukuman 80 kali dera" yang dimaksud masyarakat berada dalam lingkungan yang subur dan sejahtera yakni masyarakat yang memiliki banyak buah-buahan dan pohon anggur, yang dapat mereka buat untuk membuat minuman khamr kemudian mereka meminumnya. Maka dari itu, Umar melipatgandakan hukuman bagi mereka mengkonsumsi minuman keras agar mereka jera.

Dalil yang menetapkan bahwa tambahan empat puluh dera tersebut adalah hukuman *ta'zīf*, bukan hukuman *ḥadd* adalah hadist riwayat Muslim (1707) bahwasanya Ustman bin affan menjatuhkan hukuman dera karena mengkonsumsi minuman keras kepada Al-Walid bin 'Uqbah bin Abi Mu'aith. Maka Abdullah bin Ja'far menjalankan prosesi dera tersebut, sedangkan Ali ikut menghitungnya ketika sampai hitungan empat puluh, Utsman berkata, "cukup" kemudian dia melanjutkan, "Nabi SAW mendera empat puluh (40) kali, Abu Bakar empat puluh (40) kali, dan Umar delapan puluh (80) kali. Dan sesuai sunnah dan ini empat puluh (40) kali lebih aku sukai" karena inilah yang sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW, lebih berhati-hati dalam menegakkan hukum, agar tidak melebihi yang ditentukan, agar tidak menjadi kezhaliman.

Orang yang sedang dalam keadaan mabuk, maka dia tidak dapat dikenakan *ḥadd* karena keadaan itu tidak akan membuatnya jera dan sakitnya hukuman. *Ḥadd* minuman keras diputuskan berdasarkan pada dua hal yaitu: bukti-bukti dan pengakuan pelaku. Penetapan hukuman *ḥadd* bagi pelaku mengkonsumsi minuman keras diputuskan dari persaksian dua laki-laki atau dengan pengakuan pelaku sendiri. Dalam hadis Muslim (1207). Seseorang tidak boleh dihukum *ḥadd* hanya dengan alasan muntah atau mencium bau minum-minuman keras dari mulutnya, karena hal itu bisa saja dipaksa atau terpaksa atau salah minum minuman keras,

disamping itu ada juga minuman lain yang memiliki bau seperti minuman keras, karena hal-hal yang tidak pasti maka dapat mengakibatkan keraguan, sehingga dapat dikatakan orang tersebut minum *khamr* atau tidak. Hukum *hadd* tidak boleh diputuskan berdasarkan syubhat atau keragu-raguan.²¹

Bukan hanya para pengonsumsi minuman keras dilarang bahkan para penjual minuman keras juga dilarang telah ditetapkan dalam hadis Rasulullah SAW dari hadis riwayat Bukhari yang berarti: "Telah menceritakan kepada kami (Muslim) telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) dari (Masruq) dari Aisyah Ra. ketika turun ayat-ayat akhir dari surat Al-Baqarah, Nabi SAW keluar lagi bersabda: "Telah diharamkam perdagangan *khamr* (minuman keras)". (HR. Bukhari)

Selain itu terdapat hadis riwayat Abu Dawud: "Allah melaknat minuman keras, peminumnya, penjamunya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, yang diperaskannya, pembawanya, yang dibawakannya." (H.R Abu Dawud).

Secara umum bahwa tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai hukuman bagi penjual minuman keras akan tetapi dalam hadis-hadis asulullah yang mengharamkan jual beli *khamr* atau minuman keras sudah sangatlah banyak.²² Salah satunya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir beliau mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli *khamr*, bangkai, babi, dan patung atau berhala."

Jabir juga pernah meriwayatkan beberapa hadis yang mengatakan bahwa sesuatu yang dilarang memanfaatkannya adalah haram dijualbelikan dan haram menikmati hasil penjualannya. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kata "*khamr*" meliputi benda-benda yang dapat memabukkan. Oleh karena itu, larangan menjualbelikan *khamr* berarti larangan pula menjualbelikan benda-

²¹ Mustafa Dieb Al-Bigha, *Fikih Sunnah Imam Syafi'i* (Sukmajaya: Fathan Prima Media, 2018), 315-317.

²² Basuki, *Bahaya Khamr (Minuman Keras) dan Obat Terlarang* (Semarang: Aneka Ilmu, 2010), 16.

benda yang dapat memabukkan. Menjualbelikan benda-benda memabukkan merupakan haram hukumnya maka haram pula bagi uangnya, karena sama halnya mengambil harta dengan cara yang batil atau cara yang tidak baik. Adapun mengambil harta dengan cara yang batil ada dua cara, yakni:

1. Mengambil harta dengan cara zalim, curi, tipu, merampok, dan lain sebagainya.
2. Mengambil harta dengan cara yang terlarang contohnya melalui permainan judi atau melakukan perbuatan yang dilarang contohnya riba dan menjualbelikan hal-hal yang dilarang, contohnya *khamr* dan benda-benda yang memabukkan.²³

Berdasarkan hal di atas, maka hukuman *hadd khamr* tidak hanya bagi peminumnya saja, akan tetapi semua yang berhubungan dengan minuman keras seperti menjualbelikan, mengkonsumsi, mengedarkan, dan sebagainya. Dalam hal ini hukuman bagi penjual minuman keras adalah hukuman dera sebanyak 40 sampai 80 kali dera.²⁴

Hukum Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004 dan KUHP

Banyak sekali permasalahan yang diakibatkan karena penjualan minuman keras secara bebas pada masyarakat, meskipun dalam Islam telah menetapkan hukum larangan minuman keras hal itu tidak membuat jera, mereka tetap saja menjual bahkan mengkonsumsi minuman keras atau melakukan hal yang berkaitan dengan minuman keras. Akibatnya banyak sekali permasalahan yang dihadapi Pemerintah karena minuman keras. Akibat dari minuman keras sehingga dapat menimbulkan efek buruk dapat merusak akal, dapat kecelakaan lalu lintas bahkan sampai tingkat kriminal.

²³ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 432.

²⁴ Hamka Haq, *Syariat Islam Wacana Dan Penerapannya* (Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 2001), 216.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dilihat bahwa alkohol sangat berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Sehingga Pemerintah Daerah melakukan tindakan untuk mencegah penjualan minuman keras dengan mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tentang semua aktifitas yang berkaitan minuman keras dalam PERDA Kabupaten Lamongan nomor 03 Tahun 2004. Sesuai dengan pertimbangan PERDA bahwa kesehatan dan ketentraman masyarakat lebih diutamakan, maka Peraturan Daerah Lamongan perlu mengatur, mengawasi, mengendalikan peredaran dan penjualan minuman keras.²⁵

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 03 Tahun 2004 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras berisi 7 bab dan 11 pasal:

- Bab I Ketentuan umum, terdiri dari 1 pasal
- Bab II Maksud dan tujuan, terdiri dari 2 pasal
- Bab III Pengawasan dan pengendalian, terdiri dari 3 pasal
- Bab IV Ketentuan pidana, terdiri 1 pasal
- Bab V Ketentuan Penyidikan, terdiri 1 pasal
- Bab VI Ketentuan peralihan, terdiri 1 pasal
- Bab VII Ketentuan penutup, terdiri 2 pasal

Permasalahan tentang minuman keras sudah pasti memerlukan peraturan hukum, maka dari itu peraturan ini diharapkan dapat mencegah penyebaran minuman keras. Adapun maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 03 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras guna untuk membatasi jumlah atau kuota peredaran minuman keras di Kabupaten Lamongan.
2. Pengawasan dan pengendalian minuman keras ditujukan untuk mengantisipasi adanya gangguan baik sosial maupun ketertiban umum akibat dari minuman keras.²⁶

²⁵ Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, "Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Lamongan," 1.

²⁶ Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, 3.

Di dalam Peraturan Daerah sudah dijelaskan bahwa minuman keras merupakan minuman yang beralkohol tetapi bukan obat,²⁷ begitu pula dengan tuak merupakan minuman beralkohol yang dibuat dari nira aren (pohon siwalan) yang difermentasi²⁸ sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah bahwa hukuman bagi pelanggar minuman keras yakni diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 50.000.000- (Lima puluh juta rupiah).²⁹ Sebagaimana pada pasal yang berbunyi serta ketentuan pidana:

Dalam BAB I Pasal 1 ayat keempat dijelaskan bahwa:

- (4) Minuman Keras yaitu semua jenis minuman yang beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A dengan kadar etanol 1% - 5%, minuman keras golongan B kadar etanol 5%-20%, minuman keras golongan C kadar etanol lebih dari 20%-55%.

Dalam BAB III Pasal 4 dijelaskan bahwa: "Dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di Daerah, setiap orang dilarang untuk menawarkan, memproduksi, memperdagangkan, mengedarkan, menyimpan, mengoplos atau meminum minuman keras golongan B dan golongan C."

Sedangkan dalam Pasal 5 disebutkan:

- (1) Setiap orang yang menawarkan, memproduksi, memperdagangkan, mengedarkan, menyimpan, mengoplos atau meminum minuman keras golongan A harus dapat izin dari Kepala Daerah
- (2) Izin yang dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan secara tertulis.
- (3) Tata cara persyaratan izin diatur lebih lanjut oleh keputusan Kepala Daerah

²⁷ Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, 2.

²⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jilid 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

²⁹ Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, "Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Lamongan," 4.

Dalam pasal Pasal 6 disebutkan: “Produksi, perdagangan, peredaran, penyimpanan, pengoplosan, serta peminum minuman keras golongan A harus dilakukan di lokasi dan kuota yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.”

Selanjutnya, dalam BAB IV Pasal 7 disebutkan:

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).³⁰

Selain PERDA, hukuman bagi pengedar minuman keras juga diatur dalam KUHP. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Penyalagunaan minuman keras diatur didalam pasal 300 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
2. Barang siapa yang sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun
3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.

Dalam KUHP pasal 536 dijelaskan bahwa:

- (1) Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.
- (2) Jika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.
- (3) Jika terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama berakhir dan menjadi tetap dikenakan hukuman pidana kurungan paling lama dua minggu.

³⁰ Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, 2–4.

(4) Pengulangan ketiga atau lebih dalam satu tahun setelah memidanaan yang kemudian karena pengulangan kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, maka akan dijatuhi hukuman kurungan paling lama tiga bulan.

Dalam KUHP pasal 537 menjelaskan: "Barang siapa di luar kantin tentara menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan bersenjata baik kepada anak maupun istri maka diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah."

KUHP pasal 538 menjelaskan: "Barang siapa yang sengaja memberikan atau menjual minuman keras kepada anak di bawah umur enam belas tahun. Maka diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

KUHP pasal 539 menjelaskan: "Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat yang diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak dijadikan sebagai hadiah maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana dengan paling banyak tujuh puluh lima rupiah."³¹

Tuak dalam Perspektif Sosiologis

Salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang memiliki disiplin tersendiri adalah sosiologi. Sosiologi secara sederhana dapat diartikan suatu ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan.³² Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang mencoba mengurai dan menggambarkan realita masyarakat, baik dari segi politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan.³³ Salah satu minuman beralkohol yang pembuatannya masih tradisional adalah tuak, tuak

³¹ Haq, *Syariat Islam Wacana Dan Penerapannya*, 212–13.

³² Sry Lestary Samosir and Bakrul Khair Amal, "*Lapo Tuak*" *Sebagai Ruang Publik Perspektif Jurgen Habermas* (Medan: Yayasan Al Hayat, 2016), 1.

³³ Suraidah Ambok Mangkek dan Nur Afifah Vanitha Abdullah, "Sosiologi dalam Filem Werewolf dari Bangladesh (2015) Arahan Mamat Khalid," *Jurnal Wacana Sarjana*, Vol. 2, No. 1 (2018), 1–16.

mengandung alkohol dengan kadar 4%. Dalam kehidupan sehari-hari selain digunakan untuk upacara keagamaan, bahan baku gula yang nantinya menjadi sumber penghasilan, tuak biasanya juga dikonsumsi sebagai minuman,³⁴ dan sebagai tradisi.³⁵

Terkait dengan realitas masyarakat Indonesia, budaya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih menjaga kebiasaan turun temurun dari nenek moyang terdahulu dari masyarakat itu sendiri. Bahkan sebagian menganggap bahwa budaya sangat berarti dan sepenuhnya mendapat perhatian yang khusus. Berkaitan dengan budaya minum tuak, hampir seluruh masyarakat Indonesia seringkali menilai serta memandang hal tersebut merupakan suatu yang negatif. Namun tidak demikian sebagian orang, khususnya mereka yang tinggal di daerah pesisir, mereka beranggapan tuak ini pada awalnya tidak untuk mabuk-mabukan yang disalah gunakan pada saat ini, melainkan tuak ini sebenarnya untuk mereka orang-orang yang berprofesi sebagai nelayan dimana sudah ada di negara barat yang untuk menghangatkan tubuhnya saat berada di tengah laut.³⁶ Di beberapa tempat, minuman keras telah menjadi bagian dari adat istiadat pada beberapa tempat di Indonesia, seperti masyarakat Papua, Manado dan Bali sering menjadi minuman keras sebagai ritual adat.³⁷

Kebiasaan minum-minuman keras merupakan fenomena yang sering kali terjadi di Indonesia. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan orang untuk minum-minuman keras, sehingga banyak permasalahan yang timbul dari minum-minuman keras ini. Seperti faktor penyebab berlangsungnya pesta minuman keras dalam pementasan kesenian Reog Ponorogo di Desa Sawoo

³⁴ Kadek Rai Suwena, "Menjual Tuak (Alkohol Bali) Sebuah Pilihan (Tinjauan dari Perspektif Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Desa Datah)," *International Journal of Social Science and Business*, Vol. 1, No. 1 (2017), 24–30.

³⁵ Rohmana Fatmawati, "Tradisi Minum Tuak di Desa Tegalrejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban" (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2018), 93.

³⁶ Moh. Adi Saputro, "Komunikasi Masyarakat Tuban dalam Tradisi Minum Tuak: Studi Kasus di Desa Jatimulyo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban" (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019), i.

³⁷ Fadlullah, "Tinjauan Yuridis dan Sosiologis terhadap Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Luwu" (Skripsi, Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2012), 11.

Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo adalah: kebiasaan mabuk yang turun temurun, kurangnya pengarahan dari pihak Kepolisian, minuman keras berfungsi untuk menambah kemeriahan, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, pengaruh lingkungan masyarakat yang gemar mabuk, dan lemahnya kontrol sosial masyarakat.³⁸

Dampak yang ditimbulkan peredaran minuman keras dapat berimbas pada individu, masyarakat dan Pemerintah. Seperti gangguan dalam proses berpikir, membuat kondisi masyarakat semakin tidak tenteram dan penuh dengan ancaman serta citra buruk bagi Pemerintah.³⁹

Mega Permata Sari menyampaikan bahwa minuman tuak berpengaruh pada perilaku peminumnya yaitu:

1. Peminum tuak di kedai tuak melakukan kegiatan diantaranya makan tumbul, bercerita, bernyanyi, bermain gitar, main kartu.
2. Intensitas peminum tuak di kedai tuak seperti begadang dan minum secara berlebihan menyebabkan beberapa perilaku menyimpang seperti mabuk-mabukan, perjudian, perkelahian.
3. Dalam kehidupan rumah tangga, peminum tuak mengalami gangguan ekonomi, dan melakukan kekerasan baik secara verbal, fisik maupun emosional kepada anggota keluarga.⁴⁰

Walaupun ada yang mengatakan hal yang negatif mengenai tuak, terdapat beberapa fungsi tentang tuak, yaitu sebagai berikut:

1. Tuak atau nira biasanya digunakan sebagai pelepas dahaga dan penambah tenaga yang harganya murah. Rasanya bervariasi dari manis hingga agak pahit seperti bir.

³⁸ Subuh Cahyanto, "Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Pesta Minuman Keras dalam Tradisi Pementasan Seni Reog Ponorogo (Studi di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)" (Skripsi, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), i.

³⁹ Fadlullah, "Tinjauan Yuridis dan Sosiologis terhadap Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Luwu", i.

⁴⁰ Mega Permata Sari, "Perilaku Peminum Tuak Etnis Jawa dalam Kehidupan Keluarga (Studi Kasus Etnis Jawa Peminum Tuak di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang)" (Skripsi, Medan, Universitas Negeri Medan, 2017), i.

2. Tuak dapat diminum oleh ibu yang baru melahirkan untuk menambah tenaga, memperlancar dan memperbanyak air susu ibu (asi) yang sangat berkhasiat bagi bayi yang baru lahir.
3. Tuak dapat dimasak menjadi gula aren. Gula ini sangat cocok untuk beberapa makanan dan minuman khas daerah-daerah di Indonesia.
4. Kedai tuak dapat digunakan sebagai sarana komunikasi. Di tempat ini berkumpul orang-orang dari berbagai tingkatan dan golongan.
5. Kedai tuak dapat berfungsi sebagai hiburan.
6. Kedai tuak berfungsi sebagai inspirasi.
7. Kedai tuak berfungsi juga sebagai usaha uang yang mengurangi pengurangan.⁴¹

Profil Desa Paciran Lamongan

Paciran adalah nama Desa yang ada di salah satu Kecamatan di kota Lamongan. Asal usul Desa Paciran yakni pada zaman dahulu ada seorang ulama' yaitu Raden Nur Rahmat berkunjung ke kediaman Nyai Ageng Tirtayasa di Rembang, Setibanya disana dia melihat musollah milik Nyai Ageng Tirtayasa. Kemudian raden berkeinginan untuk membeli musolla tersebut, akan tetapi Nyai Ageng Tirtayasa menolak apabila musolla itu dibeli. Raden Rahmat boleh memiliki musolla itu tapi tidak untuk dibeli hanya saja dengan syarat Raden Rahmat membawa musolla itu sendiri ke kediamannya tanpa bantuan siapapun.

Kemudian Raden Rahmat pulang, di tengah perjalanan Raden Rahmat teringat akan seorang salah satu guru besar untuk berguru dengannya supaya memperoleh ilmu Kadidjayaan. Setelah menemui Nyai Ajeng Tirtayasa, Raden Rahmat langsung hentakkan kaki tiga kali. Kemudian musolla itu terbang ke angkasa bersama Raden Rahmat. Di tengah perjalanan Raden Rahmat melewati pohon beringin dan disanalah pintu musolla yang dibawa Raden Rahmat terjatuh namun Raden Rahmat tetap melanjutkan

⁴¹ Samosir dan Amal, "*Lapo Tuak*" Sebagai Ruang Publik Perspektif Jurgen Habermas, 29-30.

perjalanannya menuju Sendang Agung. Mendengar jatuhnya pintu musolla yang tidak wajar penduduk pun ramai membicarakan pintu musolla tersebut sehingga para penduduk mengatakan *cicir* yang mana arti kata tersebut adalah jatuh. Sehingga disepakati bahwa desa tersebut diberi nama Paciran yang ke*cicir* lawang.

Desa Paciran merupakan desa yang sekaligus menjadi Kecamatan di Kabupaten Lamongan secara geografis desa Paciran memiliki luas Wilayah 633,5 Ha. Yang terdiri dari pemukiman, pertanian sawah, ladang/ tegal, perkebunan, Hutan, Perkantoran, pertokoan, sekolah, pasar, jalan, tempat olah raga, dan tambak. Desa Paciran terletak pada posisi 115. 7.20 LS 8.7.10 BT, dengan kurang lebih 250 M di atas permukaan laut.⁴²

Desa Paciran memiliki jumlah penduduk adalah 14.817 jiwa. Adapun jumlah penduduk desa Paciran berdasarkan jenis kelamin yakni Laki-laki berjumlah 7038 orang dan perempuan berjumlah 7779 orang. Di desa Paciran terdapat tiga Dusun, dari ketiga dusun tersebut terdapat 11 rukun warga atau biasa disebut dengan RW dan terdapat 51 rukun warga atau RT. Mayoritas dataran yang sangat cocok dijadikan lahan pertanian dan usaha tambak. Paciran terdapat pantai yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa Paciran untuk mencari nafkah sebagai nelayan. Mata pencaharian masyarakat desa Paciran bermacam-macam antara lain petani, nelayan, pedagang, pegawai, TNI, guru, dokter, dan lain sebagainya.

Pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap atau tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan seseorang melalui upaya pengajaran, proses maupun cara, perbuatan mendidik.⁴³ Oleh karenanya pendidikan hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan. Tingkat pendidikan desa Paciran antara lain: tidak tamat SD berjumlah 387, tamat SD berjumlah 4.362, SLTP berjumlah 4.105, SLTA berjumlah 2.907, tamat D1

⁴² Admin, "Paciran, Paciran, Lamongan," accessed June 21, 2020, https://id.wikipedia.org/wiki/Paciran,_Paciran,_Lamongan#Geografi.

⁴³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

berjumlah 93, tamat D3 berjumlah 68, tamat S1 berjumlah 817, tamat S2 berjumlah 36, tamat S3 berjumlah 2.

Untuk aspek keagamaan masyarakat desa Paciran 100% menganut agama Islam. Di desa Paciran terdapat Beberapa Masjid, Musholla, Taman Pendidikan Al-Qu'an (TPQ), dan beberapa Pondok Pesantren. Dari penduduk desa Paciran yang berjumlah 14.817 seluruhnya menganut agama Islam. Desa Paciran memiliki berbagai Organisasi Islam antara lain: Muhammadiyah, Nahdhotul Ulama'(NU), dan Front Pembela Islam (FPI).

Penjualan Minuman Tuak di Paciran Kabupaten Lamongan

Tentang penjualan minuman tuak di Paciran Lamongan, penulis melakukan wawancara terhadap warga Desa Paciran antara lain beberapa perangkat desa, penjual minuman tuak dan pengguna minuman beralkohol (minuman tuak).

1. Penjualan minuman tuak menurut perangkat desa Paciran

Sekretaris desa Paciran membenarkan adanya penjual minuman tuak di Paciran Lamongan. Penjualan minuman tuak dilakukan secara bersembunyi-sembunyi karena hal tersebut dilarang dan tidak ada penjual yang meminta izin untuk penjualan minuman beralkohol.⁴⁴

Terhadap para penjual tuak tersebut, perangkat desa memberikan peringatan sampai tiga kali dan jika masih tidak dihiraukan maka dilaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diungkapkan oleh kepada desa Paciran bahwasanya penjualan minuman tuak dapat merugikan masyarakat sehingga masyarakat melaporkan kepada pihak perangkat desa kemudian Perangkat desa melakukan *Survei* atau melihat secara langsung kemudian hal tersebut diperingati oleh pihak perangkat desa. Pihak perangkat desa memberi kesempatan SP (Surat Peringatan) tiga kali apabila tetap tidak dihiraukan maka pihak perangkat desa melaporkan hal tersebut pada pihak yang berwenang.

⁴⁴ Zaki Wafauddin, *Wawancara*, Paciran, 20 November 2019.

Khusnul Khuluq menjelaskan “setahu saya pembuatan minuman tuak biasanya dicampur-campur dengan bahan obat-obatan lainnya, dan yang lebih banyak adanya penjualan minuman tuak di Tuban kalau di desa Paciran kebanyakan menjual Minuman Legen”.⁴⁵

Kepala desa juga menjelaskan bahwasanya di desa Paciran bukan hanya minuman tuak yang dijual tetapi juga terdapat penjualan es moni yang mana es tersebut juga mengandung alkohol. Tidak jauh beda dengan minuman tuak, untuk penjual minuman es moni dari perangkat desa sudah sering memperingatkan agar tidak menjual es moni tersebut, tetapi penjual masih saja berjualan es moni sehingga dari perangkat desa memberi surat peringatan sebanyak tiga kali. Apabila hal tersebut tidak dihiraukan maka perangkat desa akan melporkan kepada pihak berwenang. Tempat penjualan es moni berada di daerah WBL (Wisata Bahari Lamongan).⁴⁶

2. Penjualan minuman tuak menurut penjual atau pedagang di Paciran

Penjualan minuman tuak di Paciran Lamongan dilakukan tanpa izin. Penjual menyimpan minuman tuak di tempat aman kemudian mengeluarkan minuman tersebut ketika ada pembeli. Kebanyakan yang membeli minuman tuak yakni anak-anak SMP (Sekolah menengah Pertama) sampai ke atas. Penjual juga mengatakan bahwa beliau menjual minuman tuak kurang lebih 5 bulan, beliau mengambil minuman tuak dari Tuban setiap harinya, penjual bisa menghabiskan kurang lebih 2 jurigen. Beliau menjelaskan bahwasanya kebanyakan di desa Paciran mata pencahariannya adalah nelayan dan petani yang mana bagi beliau hal tersebut belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka dengan baik maka dari itu penjual menjual minuman tuak dengan alasan dapat membantu penambahan perekonomian keluarga mereka.⁴⁷

⁴⁵ Legen merupakan cairan yang berasal dari buah siwalan.

⁴⁶ Khusnul Khuluq, *Wawancara*, Paciran, 18 Februari 2020.

⁴⁷ Penjual, *Wawancara*, Paciran, 18 Februari 2020.

3. Penjualan minuman tuak menurut pengonsumsi minuman tuak

Berdasarkan wawancara bersama Samih penulis memperoleh informasi bahwasanya awal mula Samih mengonsumsi minuman tuak karena ikut-ikutan teman. "Saya dulu disuruh teman untuk mencoba meminumnya, awalnya saya menolak tapi saya terus dipaksa supaya ikut minum. Saya akhirnya mau dan setelah saya minum minuman tuak kepala saya pusing, serta muntah-muntah. Tetapi di sisi lain saya merasakan ketenangan dari minuman tersebut. Mulai dari situ saya sudah terbiasa minum sendiri, saya bisa membeli minuman itu dari hasil saya bekerja. Untuk harga minuman tuak perbotolnya Rp. 20.000.⁴⁸

Begitupun yang diungkapkan oleh informan Rizal selaku pengonsumsi minuman tuak, dia mengatakan: "Saya mengonsumsi minuman tuak itu sejak tahun 2017, saya mengonsumsi tuak bersama-sama teman-teman kerja sehabis kita bekerja, bagi saya setelah mengonsumsi minuman tuak saya merasa badan saya lebih segar dikarenakan banyak pikiran, efek yang saya dapatkan setelah saya mengonsumsi minuman tuak badan merasa lebih ringan, dan enak asalkan tidak kebanyakan atau tidak berlebihan, untuk mengenai harga minuman tuak sesuai kekraban kita pada si penjual apabila kita akrab maka harga minuman tuak semakin murah bisa juga Rp 10.000 perbotol tetapi kebanyakan dan normalnya harga minuman tuak sebotol Rp. 20.000."⁴⁹

Ardi selaku pengonsumsi minuman tuak, dia mengungkapkan: "Awal mulanya saya mengonsumsi tuak sejak saya masih berada di bangku SMA, saya mulanya mengonsumsi minuman tuak dikarenakan iseng-iseng dan penasaran biasanya saya mengonsumsi minuman tuak sendiri kadang juga bersama teman-teman. Mengenai harga minuman

⁴⁸ Samih, *Wawancara*, Paciran, 19 Februari 2020.

⁴⁹ Rizal, *Wawancara*, Paciran, 22 Februari 2020.

tuak tidak jauh beda dengan yang lain yang pernah saya beli seharga Rp. 10.000 sampai 15.000 tergantung tempat beli.⁵⁰

4. Penjualan minuman tuak menurut warga desa Paciran

Peran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga desanya dari kegiatan yang negatif, maka dari itu penulis juga melakukan wawancara dari masyarakat tentang adanya penjualan minuman tuak di desa mereka. Menurut kesaksian masyarakat mereka tahu bahwa ada yang menjual minuman itu tapi sembunyi-sembunyi. Dikatakan juga bahwa dulu pernah ada yang ditangkap terkait penjualan minuman tuak karena sangat meresahkan warga, banyak sekali korbannya mulai dari anak-anak, remaja sampai orang tua. Minuman tuak itu sangatlah berbahaya bagi kesehatan, apa lagi di desa Paciran ini kebanyakan yang minum adalah anak-anak atau masih remaja jadi mereka tidak pernah memikirkan bahayanya, mereka hanya memikirkan kesenangan sementara.

Faktor Penjualan Minuman Tuak di Paciran Lamongan

Dari perangkat desa Paciran Lamongan diketahui bahwa kebanyakan penjualan minum-minuman tuak dilakukan secara sembunyi-sembunyi.⁵¹ Meski sudah ada PERDA dan KUHP, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang penerapan peraturan tersebut.

Apabila penerapan peraturan tidak bisa dilakukan secara maksimal maka dapat menimbulkan banyak masalah, banyaknya peraturan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengurangi tindakan pelanggaran yang ada, tapi kenyataannya masih banyak pelanggaran yang terjadi. Hal tersebut menandakan kurangnya maksimal dalam penerapan PERDA Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004.

Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan kurang maksimalnya penerapan peraturan-peraturan di antaranya:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat

⁵⁰ Ardi, *Wawancara*, Paciran, 22 Februari 2020.

⁵¹ Wafauddin, *Wawancara*, Paciran, 19 November 2019.

Kurangnya sosialisasi pemerintah setempat kepada masyarakat tentang larangan serta dampak dari peredaran dan penjualan minuman tuak. Kurangnya sosialisasi tersebut menyebabkan masyarakat kurang mengetahui tentang bahaya dan hukuman peminum dan penjual minuman tuak.

2. Faktor ekonomi

Di desa Paciran sebagian masyarakat masih berpenghasilan rendah, kebanyakan penduduk menafkahi keluarganya dengan bertani ada juga sebagian mereka mencari nafkah sebagai nelayan. Dengan itu mereka merasa bahwa kebutuhan mereka tidak cukup jika hanya bertani ataupun nelayan. Untuk menambah penghasilan kebutuhan hidup mereka, sebagian mereka mencari nafkah untuk menambah penghasilan dengan cara yang tidak semestinya mereka lakukan karena perbuatan yang mereka lakukan bisa saja menjerat mereka pada jalur hukum yakni dengan menjual dan mengedar minuman tuak. Keadaan ekonomi yang menyebabkan masyarakat tidak lagi memikirkan dampak – dampak yang mereka lakukan.

3. Kesenangan bagi para konsumen

Dari data yang diperoleh oleh penulis bahwasanya faktor adanya minuman tuak yakni apabila mengkonsumsi minuman tuak dapat menghilangkan stres dari masalah yang mereka hadapi ataupun dapat menghilangkan rasa capek setelah mereka bekerja. Terdapat pula konsumen yang mengkonsumsi minuman tuak hanya ikut-ikutan teman ataupun iseng-iseng yang pada akhirnya mereka ketagihan dengan cara mengkonsumsi sendiri.

4. Pendidikan

Faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi terjadinya para penjual dan mengkonsumsi minuman tuak, dikarenakan para penjual lebih banyak lulusan sekolah menengah (SD) yang bisa dikatakan bahwa ilmu mereka kurang untuk mengetahui dampak, serta hukum menjual minuman tuak. Sedangkan bagi para mengkonsumsi lebih banyak remaja yang tidak sampai lulus sekolah menengah keatas (SMA) kebanyakan mereka tidak

melanjutkan sekolahnya atau berhenti di jalan sehingga mereka juga kekurangan ilmu mengenai mengkonsumsi minuman tuak baik dari segi hukum maupun dampaknya.

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penjualan Minuman Tuak di Paciran Lamongan

Minuman terlarang sudah menjadi masalah nasional yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat karena minuman yang memabukkan semakin mudah dikonsumsi oleh semua kalangan baik anak remaja maupun orang tua sehingga dapat meresahkan masyarakat dan menimbulkan gangguan kesehatan. Pemerintah Republik Indonesia berupaya menyikapi hal tersebut, berupaya melakukan pemberatan jalur perdagangan dan penggunaan minuman memabukkan.⁵²

Dilihat dari sudut pandang hukum, mengkonsumsi minuman keras adalah pola tingkah laku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 dan Keppres Nomor 3 Tahun 1997.⁵³

Pemerintah Lamongan membuat PERDA Nomor 3 tahun 2004 tentang tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Lamongan, dalam BAB I Pasal 1 ayat keempat dijelaskan bahwa:

- (4) Minuman Keras yaitu semua jenis minuman yang beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A dengan kadar etanol 1% - 5%, minuman keras golongan B kadar etanol 5%-20%, minuman keras golongan C kadar etanol lebih dari 20%-55%.

Dalam BAB III Pasal 4 dijelaskan bahwa: "Dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di Daerah,

⁵² Kundrat Darmono dkk., *Panduan Penanggulangan Narkotika, Psicotropika, Alkohol Serta Bahan Psikoaktif Lainnya* (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1995).

⁵³ Suwena, "Menjual Tuak (Alkohol Bali) Sebuah Pilihan (Tinjauan Dari Perspektif Sosial Dan Ekonomi Masyarakat di Desa Datar)."

setiap orang dilarang untuk menawarkan, memproduksi, memperdagangkan, mengedarkan, menyimpan, mengoplos atau meminum minuman keras golongan B dan golongan C".

Dalam Pasal 5 disebutkan:

- (2) Setiap orang yang menawarkan, memproduksi, memperdagangkan, mengedarkan, menyimpan, mengoplos atau meminum minuman keras golongan A harus dapat izin dari Kepala Daerah
- (3) Izin yang dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan secara tertulis.
- (4) Tata cara persyaratan izin diatur lebih lanjut oleh keputusan Kepala Daerah

Dalam Pasal 6 dijelaskan: "Produksi, perdagangan, peredaran, penyimpanan, pengoplosan, serta peminum minuman keras golongan A harus dilakukan di lokasi dan kuota yang ditetapkan oleh Kepala Daerah".

Dalam Pasal 7 disebutkan:

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁵⁴

Berdasarkan PERDA tersebut diketahui bahwa di Lamongan terdapat larangan mengedarkan minuman keras golongan B dan C. Sedangkan peredaran minuman golongan A harus mendapat izin dari pemerintah. Jika terdapat warga yang melanggar maka diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal 50.000.000.

Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan penulis di PT Biochem Tehnology Surabaya terhadap minuman tuak 800

⁵⁴ Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, "Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Lamongan.", 2-4.

ml, diketahui bahwa kandungan alkohol yang terkandung di minuman tuak adalah 8,5%.⁵⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka minuman tuak yang dijual di Paciran Lamongan masuk kategori minuman keras golongan B dan dapat dikenai hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal 50.000.000, sesuai pasal 7 PERDA Lamongan Nomor 03 Tahun 2004.

Di dalam hukum Islam, berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal dijelaskan bahwa:

1. *Khamr* adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram.
2. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung ethanol (C₂H₅OH) minimal 1%.⁵⁶

Fatwa MUI tersebut dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol. Di antara fatwa tersebut dijelaskan tentang hukum meminum minuman beralkohol adalah haram dan memohon kepada pemerintah untuk melarang penjualan dan perdagangan minuman beralkohol.⁵⁷

Khamr merupakan benda cair yang sudah difermentasikan dari biji-bijian yang mana kandungan gulanya akan berubah menjadi alkohol dengan melalui proses persenyawaan dengan zat tertentu yang dicampurkan untuk terjadinya proses fermentasi tersebut. Sehingga minuman tuak dapat diqiyaskan dengan minuman *khamr* yang terbuat dari biji-bijian kemudian difermentasikan dan mengakibatkan memabukkan bahkan dapat merusak akal sehat.

⁵⁵ Melania Lilyani Chandra, "Report of Analysis" (Surabaya: PT Biochem Technology, Desember 2019).

⁵⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal* (Jakarta: MUI, 2003).

⁵⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009).

Islam tidak hanya mengharamkan minuman tuak tetapi juga diharamkan memperdagangkannya sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berarti “telah menceritakan kepada kami (Muslim) telah menceritakan kepada kami (Syu’bah) dari (Masruq) dari Aisyah Ra. ketika turun ayat-ayat akhir dari surat Al-Baqarah, Nabi SAW keluar lagi bersabda “telah diharamkan perdagangan *khamr* (minuman keras)”. (HR. Bukhari 2074)

Hukum Islam sangat menghargai dan memperhatikan kebutuhan hidup manusia (*maqasid al-shari’ah*). Doktrin *maqasid al-shari’ah* adalah masalah/kebaikan bagi manusia, baik di dunia maupun akhirat, sehingga posisi masalah adalah sebagai alasan pensyariatian hukum Islam.⁵⁸

Masalah dalam *maqasid al-shari’ah* adalah melindungi Agama, jiwa, harta, akal dan keturunan karena syariat Islam berfungsi untuk melindungi kepentingan hidup.⁵⁹ Maka dari itu Islam melarang manusia untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak jiwa, akal, maupun yang lainnya. Dilarangnya *khamr* dalam hukum Islam adalah untuk melindungi akal.⁶⁰

Dalam hukum Islam, peminum dan penjual minuman tuak dikenakan sanksi hukuman *hadd khamr*, yaitu hukuman hukuman cambuk sebanyak 40 sampai 80 kali cambuk.⁶¹ Hukuman 40 kali dera merupakan hukuman yang ditetapkan oleh hak Allah, tetapi dera 40 lagi hukuman *ta’zir* yang penerapannya diserahkan pada *ulil amri* (hakim).

Untuk melaksanakan hukuman minuman tuak maka harus memenuhi beberapa *hadd shurb al-khamr* antara lain: peminum merupakan orang yang berakal sehat, peminum sudah baligh, peminum melakukan dengan kehendak diri sendiri, dan peminum tahu bahwa yang diminum merupakan minuman yang

⁵⁸ Zakiyatul Ulya, “Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 Perspektif Maqasid Al-Shari’ah,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2020), 33.

⁵⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2019), 6.

⁶⁰ Rahmatiah, “Efektivitas Penerapan Pengendalian dan Pengawasan Miras di Makassar,” *Al-Daulah*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2016), 398–411.

⁶¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 9.

memabukkan. Adapun rukun minuman keras yaitu: yang diminum merupakan minuman keras, dan perbuatan yang dilakukan dengan sadar atau sengaja.

Jika ada unsur keterpaksaan sebagaimana yang dialami Samih pada awal minum tuak, maka ketika itu ia tidak dapat dikenai hukuman karena meminum dengan terpaksa. Namun apa yang dilakukan kemudian bahwa dia meminumnya atas keinginannya sendiri maka ia sudah bisa dihukum. Adapun alasan untuk meminum tuak karena untuk menambah kesegaran atau menghilangkan stress, hal tersebut tidak dibenarkan di dalam Islam dan tetap harus dihukum.

Bagi penjual tuak, yang karena alasan ekonomi, perlu ditinjau ulang keterpaksaannya terhadap kebutuhan yang mendesak tersebut. Karena selain dijadikan tuak, siwalan juga masih memiliki nilai ekonomis yang lain, sehingga penjual bisa memanfaatkannya selain untuk tuak, seperti menjual buahnya atau minuman legen yang halal hukumnya. Dari informasi para penjual tuak juga diketahui bahwa mereka mengetahui kalau hukum menjual tuak adalah haram dan dilarang oleh pemerintah, sehingga mereka berjualan dengan sembunyi-sembunyi. Hal tersebut menandakan bahwa mereka menjual tuak dengan sengaja dan tanpa izin sehingga bisa dikenai sanksi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa norma hukum Islam tentang larangan minuman keras (tuak) ini telah terdifusi ke dalam kebudayaan kognitif masyarakat desa. Namun pada kenyataannya tidak mampu terwujud sebagai sebuah perilaku ajeg masyarakat. Walaupun masyarakat desa pada umumnya telah mengetahui larangan tersebut akan tetapi mereka terlihat masih enggan untuk mewujudkannya dalam perilaku.⁶²

Berkaitan dengan yang dilakukan perangkat desa dalam menindak penjual tuak dengan memperingatkan sebanyak 3 kali

⁶² Husni Habibi, "Pengaruh Hukum Islam Tentang Larangan Tuak Terhadap Perilaku Masyarakat Desa Boto Kecamatan Semanding," *Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1 (Juni 2019), 14.

dan jika tidak diindahkan maka akan melaporkan penjual ke pihak berwenang, hal tersebut sesuai dengan konsep *ta'zif*.

Hukuman *ta'zif* digunakan untuk memberi pelajaran bagi pelaku *jarimah*. Pelaksanaan hukuman *ta'zif* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash maupun tidak, hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* (hakim) atau penguasa. Begitu juga dengan sanksi bagi penjual tuak tidak dijelaskan dalam nash, tetapi sanksi penjual tuak diqiyaskan dengan sanksi mengkonsumsi dan menjual *khamr* yaitu dera 40 kali hingga 80 kali.

Menurut Mardani sanksi yang dikenakan bagi prosedur dan penjual minuman keras dapat disamakan dengan sanksi tindak penyalahgunaan narkoba yakni hukuman *ta'zif*, hukuman *ta'zif* bisa berat atau ringan tergantung pada pengadilan.⁶³ Sanksi hukuman *ta'zif* terdapat beberapa macam antara lain: sanksi yang mengenai badan seperti hukuman mati, sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti penjara dan pengangsaan, sanksi yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan. Meskipun hukuman *ta'zif* diserahkan pada *ulil amri* (hakim) maka hukuman tersebut harus mempertimbangkan dari segi pelakunya, jarimahnya, dan korban kejahatannya.

Dalam pemberian hukuman tersebut dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di suatu negara. Dikarenakan di Pengadilan Negeri belum ada aturan pidana cambuk, maka sanksi penjual tuak dapat dikenakan dengan sanksi *ta'zif* sesuai dengan sanksi yang tertuang dalam KUHP dengan hukuman penjara 1 tahun dan denda paling banyak empat lima ratus rupiah, atau berdasarkan PERDA Kabupaten Lamongan dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal 50.000.000 agar pelaku dapat jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Penutup

⁶³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 129.

Dari beberapa penjelasan dan analisis diatas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai penjual minuman tuak di desa Paciran sebagai berikut: bahwa Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004 mengenai penjualan minuman keras dirasa kurang maksimal karena masih banyak masyarakat yang masih melakukan jual beli minuman tuak. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor di antaranya faktor ekonomi, pendidikan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat. Dari analisis hukum pidana Islam, tindakan penjualan tuak di desa Paciran merupakan pelanggaran yang dapat merusak akal atau bertentangan dengan *hifz al-'aql* dalam *maqasid al-shari'ah*. Tindakan penjualan atau konsumsi tuak dapat dihukum dengan hukuman *hadd* yaitu hukum dera 40-80 kali. Jika tidak *hadd* maka *ulil amri* dapat melakukan *ta'zir* dengan berpedoman pada KUHP atau PERDA Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004, pada pasal 7 ayat (1) "pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)"

Daftar Rujukan

- Admin. "Paciran, Paciran, Lamongan." Accessed June 21, 2020. https://id.wikipedia.org/wiki/Paciran,_Paciran,_Lamongan#Geografi.
- Al-Bigha, Mustafa Dieb. *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*. Sukmajaya: Fathan Prima Media, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Terjemah Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV As Syiffa, 1992.
- Ardi. Wawancara, Paciran, February 22, 2020.
- Arsyad, Aprillani. "Pandangan Agama Islam Mengenai Terorisme, Kekerasan, Dan Jihad." *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010).
- Basuki. *Bahaya Khamr (Minuman Keras) Dan Obat Terlarang*. Semarang: Aneka Ilmu, 2010.

- Bo'a, Fais Yonas. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konsitusi* 15, no. 1 (2018): 27–49.
- Cahyanto, Subuh. "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pesta Minuman Keras Dalam Tradisi Pementasan Seni Reog Ponorogo (Studi Di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2006. <http://eprints.umm.ac.id/19998/1/jiptumpp-gdl-s1-2006-subuhcahya-6607-PENDAHUL-N.pdf>.
- Chandra, Melania Lilyani. "Report of Analysis." PT Biochem Technology Surabaya, Desember 2019.
- Darmono, Kundrat, and dkk. *Panduan Penanggulangan Narkotika, Psicotropika, Alkohol Serta Bahan Psikoaktif Lainnya*. Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1995.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Fadlullah. "Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Luwu." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2012. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10734/>.
- Faizal, Enceng Arif, and Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Fatmawati, Rohmana. "Tradisi Minum Tuak Di Desa Tegalorejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018. <http://digilib.uinsby.ac.id/24656/>.
- Habibi, Husni. "Pengaruh Hukum Islam Tentang Larangan Tuak Terhadap Perilaku Masyarakat Desa Boto Kecamatan Semanding." *Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 1 (June 2019).
- Haq, Hamka. *Syariat Islam Wacana Dan Penerapannya*. Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 2001.
- Hasan, Mustofa, and Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Imaddudin, Muhammad Muammar. "Problematisasi Keadilan Hukum Yang Lemah: Ditinjau Dari NKRI Sebagai Negara Kesatuan." *JIPP: Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2018): 140–50.
- Irawan, Ardi. "Home Industri Tuak Di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Tahun 1990-2015." *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2020).

- Irfan, M. Nuril, and Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Khuluq, Khusnul. Wawancara, Paciran, February 18, 2020.
- Lazuardy, Ilham. "Perspektif Masyarakat Terhadap Minuman Tuak (Studi Masyarakat Di Desa Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2018. <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/72204>.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.
- . *Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal*. Jakarta: MUI, 2003.
- Mangkek, Suraidah Ambok, and NurAfifah Vanitha Abdullah. "Sosiologi Dalam Filem Werewolf Dari Bangladesh (2015) Arahan Mamat Khalid." *Jurnal Wacana Sarjana* 2, no. 1 (2018): 1–16.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2019.
- Nurmawansyah, Ahmad Hanafi. "Asal Usul Lamongan Dan Desaku Paciran.," 2017. <https://ahmadhanafinurmawansyah.wordpress.com/2017/10/11/asal-usul-lamongan-dan-desaku-paciran>.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. "Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Lamongan." Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, 2004.
- Penjual. Wawancara, Paciran, February 18, 2020.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Qardhawi, Yusuf al-. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.
- Rahmatiah. "Efektivitas Penerapan Pengendalian Dan Pengawasan Miras Di Makassar." *Al-Daulah* 5, no. 2 (Desember 2016): 398–411.
- Rizal. Wawancara, Paciran, February 22, 2020.
- Samih. Wawancara, Paciran, February 19, 2020.
- Samosir, Sry Lestary, and Bakrul Khair Amal. "*Lapo Tuak*" Sebagai Ruang Publik Perspektif Jurgen Habermas. Medan: Yayasan Al Hayat, 2016. <http://digilib.unimed.ac.id/29430/3/fulltext.pdf>.

- Santoso. "Pengajuan Grasi Yang Berulang-Ulang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (June 2020).
- Saputro, Moh. Adi. "Komunikasi Masyarakat Tuban Dalam Tradisi Minum Tuak: Studi Kasus Di Desa Jatimulyo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019. <http://digilib.uinsby.ac.id/31944/>.
- Sari, Mega Permata. "Perilaku Peminum Tuak Etnis Jawa Dalam Kehidupan Keluarga (Studi Kasus Etnis Jawa Peminum Tuak Di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang)." Skripsi, Universitas Negeri Medan, 2017. <http://digilib.unimed.ac.id/24581/>.
- Suryanto, and Siti Nurbaya. "Pemeriksaan Kadar Alkohol Dalam Minuman Tuak." *Jurnal Farmanesia* 1, no. 1 (November 2016): 22–23.
- Suwena, Kadek Rai. "Menjual Tuak (Alkohol Bali) Sebuah Pilihan (Tinjauan Dari Perspektif Sosial Dan Ekonomi Masyarakatdi Desa Datah)." *International Journal of Social Science and Business* 1, no. 1 (2017): 24–30.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- W, Bongor. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan, 1987.
- Wafauddin, Zaki. Wawancara, Paciran, November 20, 2019.